

**ANALISIS PEMBENTUKAN
ASEAN CROSS BORDER INSOLVENCY REGULATION
SEBAGAI SOLUSI PERMASALAHAN
KEPAILITAN LINTAS BATAS DI ASEAN**

Respati Damardjati

E-mail: respatidamarjati@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Emmy Latifah

E-mail: emmy.latifah@yahoo.com

Al. Sentot Sudarwanto

E-mail: alsentotsudarwanto@yahoo.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Abstract

This paper purposes to analyze the idea for establishing ASEAN cross border insolvency regulation as a solution of cross-border insolvency problem in ASEAN. It is a legal research viewed from descriptive analytic. The result of this paper indicates that the absence of uniformity or harmonization of insolvency law in ASEAN region will inflict some problems which are relating to the procedure of recognition and enforcement of a foreign insolvency. The regulation as a solution of cross-border insolvency in the ASEAN region is expected to become a facilitator for resolving problems and reducing uncertainty in cross-border insolvency cases. ASEAN Cross Border Insolvency Regulations in the form of a model law is the right solution to solve the problems of cross-border insolvency in the ASEAN region.

Keywords: ASEAN, ASEAN Cross Border Insolvency Regulation, Cross Border Insolvency

Abstrak

Artikel hukum ini bertujuan untuk menganalisis gagasan pembentukan ASEAN cross border insolvency regulation sebagai solusi permasalahan kepailitan lintas batas di ASEAN. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya keseragaman atau harmonisasi hukum kepailitan di kawasan ASEAN menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan prosedur pengakuan dan pelaksanaan putusan kepailitan asing. Kehadiran sebuah pengaturan hukum sebagai solusi dari permasalahan kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN sangat diharapkan untuk dapat menjadi fasilitator dalam menyelesaikan permasalahan dan dapat mengurangi ketidakpastian dalam perkara kepailitan lintas batas. ASEAN Cross Border Insolvency Regulation berupa model law merupakan solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN.

Kata Kunci: ASEAN Cross Border Insolvency Regulation, Kepailitan Lintas Batas

A. Pendahuluan

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan salah satu pilar dari kesepakatan pembentukan Komunitas ASEAN. Sebagai entitas ekonomi terpadu Asia Tenggara, MEA bertujuan menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai dengan bebasnya aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan perpindahan barang modal secara lebih bebas (Siswandri, 2011: 58). Konsekuensinya, segala

hal yang berkaitan dengan alur perdagangan, modal, dan sumber daya manusia lebih mudah beredar di kawasan ASEAN.

Sebagai dampak dari semakin bebasnya kegiatan perniagaan di kawasan ASEAN, aktivitas bisnis seperti perdagangan atau jual beli barang dan/atau jasa atau bahkan penanaman modal seringkali dilakukan secara lintas negara. Kegiatan perniagaan telah meniadakan batas-batas negara, bahkan satu pelaku usaha dari

suatu negara kerap melakukan investasi di beberapa negara (Syamsudin M. Sinaga, 2012: 171). Transaksi antar pelaku usaha yang bersifat lintas batas negara dalam berbagai literatur hukum dikenal sebagai transaksi bisnis internasional (*international business transactions*) (Hikmahanto Juwana, 2002: 76). Pelaku usaha yang melakukan transaksi bisnis internasional tidak lagi terhalang permasalahan batas-batas negara.

Adanya transaksi bisnis internasional yang memudahkan para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya baik di dalam negeri hingga ke luar negeri, tentunya tidak terlepas dari adanya permasalahan yang kemungkinan akan dihadapi. Salah satu permasalahan di bidang hukum terkait dengan transaksi bisnis internasional yang mungkin timbul adalah kepailitan (*insolvency*). Pada umumnya, permasalahan mengenai kepailitan berkaitan erat dengan bidang hukum perdata, namun kepailitan juga dapat berkaitan dengan hukum internasional manakala kepailitan melintasi batas-batas suatu negara. Aspek internasional dari kepailitan akan tampak dari adanya harta kekayaan debitor yang terletak atau berada di dua atau lebih dari dua negara (Jono, 2008: 188). Kepailitan yang bersifat lintas batas negara dalam bidang hukum dikenal dengan istilah *cross border insolvency*.

Kepailitan lintas batas dapat terjadi manakala permasalahan kepailitan mengandung unsur asing didalamnya. Pergerakan bisnis yang semakin maju memungkinkan para pelaku usaha untuk tidak hanya beroperasi di sektor dalam negeri, bahkan para pelaku usaha berlomba untuk memasuki pasar bersama di kancah ASEAN. Tidak menutup kemungkinan ketika terdapat perusahaan yang melakukan investasi di banyak negara yang disebut sebagai perusahaan multinasional (*multinational companies*) memiliki anak perusahaan di beberapa negara yang menghasilkan komponen-komponen tertentu untuk dirakit di negara yang berbeda (Hikmahanto Juwana, 2002: 76) dinyatakan pailit di suatu negara yang berbeda dengan negara tempat anak perusahaan tersebut didirikan dan tunduk dengan hukum setempat. Perusahaan yang dinyatakan pailit yang memiliki aset di lebih dari satu negara tentunya mengalami permasalahan dalam hukum kepailitan yang berbenturan dengan yurisdiksi negara lain.

Hingga saat ini kepailitan lintas batas masih menjadi permasalahan dikarenakan belum adanya keseragaman atau harmonisasi (peraturan perundang-undangan) di bidang kepailitan di kawasan ASEAN. Permasalahan utama yang timbul dari tidak adanya keseragaman atau harmonisasi hukum kepailitan berkaitan dengan prosedur pengakuan dan pelaksanaan putusan kepailitan asing. Berdasarkan hal tersebut, maka kehadiran sebuah pengaturan hukum sebagai solusi dari permasalahan kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN sangat diharapkan untuk dapat menjadi fasilitator dalam menyelesaikan permasalahan dan dapat mengurangi ketidakpastian dalam perkara kepailitan lintas batas, demi kelancaran transaksi bisnis internasional.

Sebuah pengaturan hukum kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN sangat diperlukan mengingat fenomena yang sering terjadi pada kepailitan lintas batas adalah kesulitan dalam eksekusi putusan hakim yang keberlakuannya tidak dapat melintasi yurisdiksi negara, sedangkan di sisi lain eksekusi terhadap *boedel* pailit sangatlah penting untuk dilakukan karena menyangkut kepentingan para kreditor yang dirugikan. Penolakan eksekusi terhadap putusan pengadilan asing ini terkait dengan konsep kedaulatan negara (Syamsudin M. Sinaga, 2012:180). ASEAN terdiri dari sepuluh negara anggota berdaulat yang tidak dapat saling mengakui putusan pengadilan asing untuk dieksekusi di wilayah negaranya. Hal ini yang menjadikan kepailitan lintas batas masih menjadi suatu permasalahan yang perlu untuk dibentuk solusinya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penulis ingin membahas lebih dalam lagi mengenai ASEAN *cross border insolvency regulation* sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-

bahan hukum yang lain, sedangkan yang disebut sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985: 27).

Penelitian ini bersifat deskriptif, sifat penulisan hukum secara deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti mungkin tentang keadaan manusia, atau gejala-gejala lainnya dalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2010: 10).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Terintegrasinya perekonomian ASEAN berdampak pada peningkatan kegiatan bisnis, yang mana kegiatannya tidak hanya terbatas pada jual beli barang atau jasa, melainkan lebih luas lagi di mana tercakup kegiatan penanaman modal yang bersifat lintas batas. Kegiatan bisnis yang semakin maju menyebabkan para pelaku usaha dan investor memiliki aset yang tersebar di luar wilayah negara tempat para pelaku usaha dan investor menetap (Curtis Wheaton, 2015: 770). Pembentukan Pasar Tunggal ASEAN yang membuka akses bidang perekonomian ASEAN yang seluas-luasnya dengan meniadakan batas-batas negara yang melibatkan kesepuluh negara anggota ASEAN tentunya mempengaruhi berbagai bidang lain, salah satunya pada bidang hukum. Khususnya pada hukum kepailitan, keterbukaan ekonomi ASEAN menimbulkan permasalahan manakala para pelaku usaha, para pelaku bisnis, serta para investor yang berlomba menguasai pasar ASEAN memiliki harta dan aset tidak hanya di wilayah negaranya semata tetapi tersebar di wilayah negara anggota ASEAN lainnya, mengalami kegagalan usaha atau kegagalan dalam menjalankan kewajiban pembayaran utang akibat konsekuensi dari aktivitas transaksi bisnis internasional. Kegagalan yang mengakibatkan harus dipailitkannya pelaku usaha, pelaku bisnis, ataupun investor tersebut menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara negara tempat dimana pelaku usaha dinyatakan pailit dengan negara dimana aset debitor pailit berada. Hubungan antara dua negara atau lebih ini memaksa adanya benturan yurisdiksi masing-masing negara, dimana suatu negara yang berdaulat memiliki yurisdiksi berupa kewenangan pengadilan negara untuk mengadili

dan memberikan putusan hukum (Sefriani, 2012: 234). Adanya yurisdiksi yang dimiliki suatu negara menyebabkan antar negara saling tidak memungkinkan untuk menjalankan putusan pengadilan dari negara asing.

Kegagalan dalam kegiatan bisnis yang bersifat lintas batas sebagai akibat dari pertumbuhan aktivitas bisnis lintas batas yang semakin meningkat di kawasan ASEAN seiring berjalannya Masyarakat Ekonomi ASEAN, semakin memaksa untuk segera dilakukannya pengaturan hukum kepailitan yang bersifat lintas batas pula. Urgensi pembentukan pengaturan kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN ini sejalan dengan pemikiran Ricardo Simanjuntak, bahwa integrasi perekonomian ASEAN melalui konsep Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak akan dapat dipisahkan dari kebutuhan akan kehadiran hukum kepailitan yang bersifat lintas batas di ASEAN (Ricardo Simanjuntak, 2012: 15). Pembentukan pengaturan kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN merupakan hal yang diharapkan untuk diwujudkan guna memfasilitasi kerjasama dan koordinasi antar negara dalam hal kepailitan lintas batas, mengingat hukum kepailitan nasional suatu negara sudah tidak lagi mampu mengakomodir.

Pembentukan pengaturan kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN tidak dapat semata-mata hanya dengan melakukan penandatanganan perjanjian antar negara anggota ASEAN. Untuk membentuk suatu pengaturan kepailitan lintas batas di kawasan regional, ASEAN harus melalui persiapan-persiapan matang agar pengaturan yang dibentuk nantinya dapat dengan mudah diterapkan oleh seluruh negara anggota ASEAN. Persiapan yang dilakukan dapat di mulai dengan memahami dan menghargai segala perbedaan yang dimiliki oleh negara anggota ASEAN, pembangunan sikap saling mempercayai melalui semangat ASEAN bersatu, lalu dikembangkan dengan upaya saling mengenal hukum dari masing-masing negara, khususnya hukum kepailitan dari negara masing-masing dan juga hukum-hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan hukum kepailitan tersebut, juga melalui pembangunan kerjasama antar peradilan dari masing-masing negara anggota ASEAN untuk saling menemukan tata cara pelaksanaan putusan dari negara masing-masing di seluruh wilayah negara-negara anggota ASEAN, membangun suatu ketentuan tentang hukum

kepailitan yang dapat secara mudah disetujui oleh negara-negara anggota ASEAN sebagai dasar panutan (Ricardo Simanjuntak, 2012: 85), misalnya dengan membentuk ASEAN *Cross Border Insolvency Regulation*.

Pembentukan ASEAN *Cross Border Insolvency Regulation* sebagai suatu ketentuan hukum kepailitan di tingkat regional ASEAN yang sangat diharapkan dapat menjadi sebuah solusi yang memungkinkan setiap negara untuk mengakui dan melaksanakan putusan pengadilan dari negara asing sesama anggota ASEAN, bertujuan sebagai berikut:

1. Kerjasama diantara pengadilan-pengadilan dan para pemangku jabatan yang berwenang di negara-negara anggota ASEAN yang terlibat dalam kasus-kasus kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN;
2. Kepastian hukum yang lebih besar bagi aktivitas perdagangan dan investasi di kawasan ASEAN;
3. Langkah pengurusan dari kepailitan lintas batas yang bersifat efisien dan adil yang melindungi seluruh kepentingan kreditor-kreditor dan juga pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan harta pailit termasuk juga melindungi kepentingan kreditor;
4. Perlindungan dan langkah untuk memaksimalkan nilai dari aset debitor;
5. Fasilitas untuk melakukan penyelamatan pada aktivitas bisnis yang mengalami permasalahan finansial;

ASEAN *Cross Border Insolvency Regulation* diharapkan memuat ketentuan-ketentuan pokok untuk dijadikan rumusan substansi dalam menyelesaikan permasalahan kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN, yang meliputi akses bagi perwakilan asing dalam proses kepailitan terhadap pengadilan setempat, pengakuan terhadap suatu putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan asing, pemberian bantuan dalam pelaksanaan proses kepailitan asing, fasilitas kerjasama antar pengadilan untuk berkoordinasi terhadap negara tempat dimana aset debitor berlokasi (www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid%3D13D29894-5EF4-4F32-A4D733CA47AA9FC1+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id, diakses pada 25 Juni 2016, Pukul 23.52 WIB), dasar menentukan yurisdiksi suatu negara untuk memutus perkara, serta

pengelompokan tingkatan kreditor dalam memperoleh pembayaran atas harta debitor. Keseluruhan ketentuan pokok tersebut berkaitan dengan mekanisme penyelesaian permasalahan kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN.

Agar dapat diterapkan secara maksimal dalam menyelesaikan permasalahan kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN, ASEAN *Cross Border Insolvency Regulation* dapat dibentuk dalam sebuah model berupa *model law* yang merupakan kumpulan prinsip-prinsip umum yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menangani permasalahan kepailitan lintas batas oleh seluruh negara anggota ASEAN. Ketentuan ini bersifat teknis, tidak melakukan perubahan-perubahan dari ketentuan-ketentuan hukum kepailitan nasional dari suatu negara, dan dirancang untuk melengkapi kekurangan-kekurangan dalam pengaturan kepailitan yang bersifat lintas batas pada negara anggota ASEAN.

Sebagai sebuah *model law*, ASEAN *Cross Border Insolvency Regulation* dibentuk dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum yang dapat diterapkan di negara anggota ASEAN, sehingga ketentuan ini dapat diterapkan secara efektif oleh masing-masing negara anggota ASEAN ke dalam instrumen hukum nasional masing-masing melalui pengadopsian. ASEAN *Cross Border Insolvency Regulation* memiliki peranan sebagai hukum prosedural (hukum acara) permasalahan kepailitan lintas batas, yang mana memberikan langkah-langkah penyelesaian bagi seluruh pihak-pihak dalam kepailitan lintas batas, baik bagi kreditor asing dengan tetap memperhatikan hak-hak dari kreditor lokal dan pihak lain yang memiliki kepentingan, termasuk terhadap debitor, di mana upaya penyelesaian yang dilakukan sejalan dengan prosedur-prosedur yang berlaku di negara dimana ketentuan ini diadopsi. ASEAN *Cross Border Insolvency Regulation* tidak menutup kemungkinan dapat diadakannya pengecualian ataupun pembatasan sehubungan dengan pelaksanaan di suatu negara yang mengadopsi, yang didasarkan pada alasan bertentangan dengan kepentingan publik (Ricardo Simanjuntak, 2012: 123).

ASEAN *Cross Border Insolvency Regulation* sebagai sebuah *model law* lebih mengarah kepada bentuk perjanjian *Soft law*, di

mana menurut Kenneth W. Abbott sebagaimana dikutip oleh Fuat Albayumi ukuran dalam penggolongan perjanjian ke dalam bentuk *hard law* atau *soft law* didasarkan pada Kepatuhan (*obligation*), Ketepatan (*precision*) dan Delegasi (*delegation*) (Fuat Albayumi, 2012: 4). Kepatuhan (*obligation*) dapat diartikan sebagai keterikatan suatu negara untuk memenuhi kewajiban atau komitmen yang tertera dalam sebuah perjanjian. Ketetapan (*precision*) didefinisikan sebagai kondisi dimana aturan-aturan yang tertera dalam perjanjian tersebut harus jelas mengatur perilaku para peserta perjanjian. Delegasi (*delegation*) ditafsirkan sebagai adanya pendelegasian otoritas kepada pihak ketiga untuk menafsirkan aturan, menyelesaikan sengketa, atau bahkan membuat ketentuan lebih lanjut atas instrumen tersebut. Berdasarkan pada ketiga ukuran tersebut, maka sebuah perjanjian secara tepat dapat dinilai apakah sebagai *hard law* atau *soft law* (Fuat Albayumi, 2012: 4-6).

Berkaitan dengan aspek kepatuhan, ASEAN *Cross Border Insolvency Regulation* ini diharapkan sebagai solusi yang memungkinkan setiap negara untuk mengakui dan melaksanakan putusan pengadilan dari negara anggota ASEAN dalam perkara kepailitan. Sasarannya adalah dapat di digunakan sebagai acuan dalam menangani permasalahan kepailitan lintas batas oleh seluruh negara anggota ASEAN dan bersifat wajib bagi negara yang telah melakukan pengadopsian, namun tidak menutup kemungkinan dapat diadakannya pengecualian ataupun pembatasan sehubungan dengan pelaksanaan di suatu negara yang mengadopsi. Berdasarkan pada adanya kemampuan mengikat secara penuh hanya terhadap negara yang telah mengadopsi, serta adanya kemungkinan dapat dilakukannya pengecualian atau pembatasan dari ASEAN *Cross Border Insolvency Regulation* yang dapat diajukan oleh suatu negara pengadopsi, maka dalam aspek kepatuhan ASEAN *Cross Border Insolvency Regulation* dapat digolongkan memiliki kekuatan mengikat yang tidak kuat.

Aspek ketepatan dari ASEAN *Cross Border Insolvency Regulation* tergolong dalam tingkatan yang cenderung rendah, karena didasarkan pada ASEAN *Cross Border Insolvency Regulation* yang hanya berisi prinsip-prinsip umum berkaitan dengan mekanisme penyelesaian permasalahan

kepailitan lintas batas. ASEAN *Cross Border Insolvency Regulation* tidak mengatur mengenai standar yang bersifat regional berkaitan dengan syarat-syarat yang perlu untuk dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan pailit, sebagaimana yang diatur dalam hukum kepailitan nasional masing-masing negara yang tentunya memiliki syarat-syarat yang berbeda.

Pihak-pihak dalam permasalahan kepailitan lintas batas dapat dibagi ke dalam beberapa golongan, yaitu debitor sebagai pihak pertama, kreditor sebagai pihak kedua, dan pengadilan yang berwenang sebagai pihak ketiga. Aspek delegasi ditafsirkan sebagai adanya pendelegasian otoritas kepada pihak ketiga untuk menafsirkan aturan, menyelesaikan sengketa, atau membuat ketentuan lebih lanjut atas instrumen tersebut. Berkaitan dengan pengertian tersebut, maka yang dimaksud dalam aspek ini adalah pendelegasian otoritas kepada pengadilan suatu negara.

Terkait dengan indikator penyelesaian sengketa, ASEAN *Cross Border Insolvency Regulation* memuat aturan mengenai penyelesaian permasalahan kepailitan lintas batas diselesaikan dengan melalui pengadilan suatu negara, di mana putusan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum. Penyelesaian permasalahan kepailitan lintas batas melalui pengadilan jauh lebih memiliki kekuatan apabila dibandingkan dengan penyelesaian permasalahan melalui mekanisme arbitrase, negosiasi, jasa baik, konsiliasi, ataupun mediasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa indikator penyelesaian sengketa dalam ASEAN *Cross Border Insolvency Regulation* yang otoritasnya didelegasikan kepada pihak ketiga terpenuhi.

Indikator adanya ketentuan lebih lanjut terkait dengan instrumen yang bersangkutan, dapat diketahui bahwa ASEAN *Cross Border Insolvency Regulation* yang merupakan suatu *model law* yang memuat kumpulan prinsip-prinsip umum yang digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan memiliki kekuatan mengikat yang tidak kuat, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam aspek kepatuhan. Hal ini menjadikan ASEAN *Cross Border Insolvency Regulation* memberikan kesempatan yang besar bagi pengadilan suatu negara untuk membuat ketentuan lebih lanjut atas instrumen ASEAN *Cross Border Insolvency Regulation*. Suatu

pengadilan dapat membuat ketentuan-ketentuan lebih lanjut atas ASEAN *Cross Border Insolvency Regulation* dengan menyesuaikan instrumen nasional negaranya yang didukung dengan adanya kemungkinan dapat dilakukannya pengecualian atau pembatasan oleh suatu negara yang mengadopsi. Berdasarkan pada penjabaran tersebut, maka indikator pendelegasian otoritas dalam pembuatan ketentuan lebih lanjut terhadap suatu instrumen kepada pihak ketiga terpenuhi.

Penjabaran ukuran yang didasarkan pada Kepatuhan (*obligation*), Ketepatan (*precision*) dan Delegasi (*delegation*) untuk menentukan ASEAN *Cross Border Insolvency Regulation* ke dalam golongan *Hard law* ataupun *soft law* sebagaimana yang ditentukan oleh Kenneth W. Abbott, menunjukkan bahwa terkait dengan aspek kepatuhan, ASEAN *Cross Border Insolvency Regulation* berada pada tingkatan yang tidak memiliki kekuatan mengikat. Aspek ketepatan menunjukkan bahwa ASEAN *Cross Border Insolvency Regulation* memiliki kekuatan yang cenderung rendah. Berbeda dengan aspek delegasi yang terdiri atas beberapa indikator, ASEAN *Cross Border Insolvency Regulation* dapat disimpulkan bahwa memiliki tingkat kekuatan yang tinggi, hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya dua dari tiga indikator dalam menentukan kekuatan aspek delegasi.

Berdasarkan penjabaran aspek-aspek yang digunakan sebagai dasar dalam menggolongkan suatu perjanjian kedalam bentuk *hard law* ataupun *soft law* menunjukkan bahwa ASEAN *Cross Border Insolvency Regulation* lebih mengarah kepada bentuk perjanjian *soft law*. Keuntungan yang dalam menerapkan bentuk *soft law* sebagaimana yang dijelaskan oleh Kenneth W. Abbott, sebagaimana dikutip dalam Fuat Albayumi, dapat berupa tetap tegaknya kedaulatan negara, mudah dan lebih mudahnya mencapai kesepakatan, lebih fleksibel dalam menghadapi perbedaan dan perubahan, serta lebih mudah beradaptasi dalam perubahan norma (Fuat Albayumi, 2012: 9).

ASEAN terdiri atas negara-negara yang sangat menjunjung tinggi kedaulatan masing-masing negara, serta menganut prinsip teritorialitas. Hal ini dapat dilihat sejak awal pembentukan ASEAN *Charter* yang yang mana prinsip dasar pertamanya menegaskan bahwa ASEAN menghargai kedaulatan, kemerdekaan,

integritas wilayah, identitas nasional, dan persamaan hak yang dimiliki oleh semua anggotanya (Fuat Albayumi, 2012: 9). Hal ini pula yang menjadikan pembentukan pengaturan yang bersifat lintas batas di kawasan ASEAN masih mengalami kendala. *Model law* sebagai model yang dapat diterapkan dalam ASEAN *Cross Border Insolvency Regulation* yang merupakan model yang tepat apabila dikaitkan dengan masalah kedaulatan negara-negara anggota ASEAN. ASEAN *Cross Border Insolvency Regulation* yang dirancang untuk melengkapi kekurangan-kekurangan dalam pengaturan kepailitan lintas batas dalam instrumen hukum nasional suatu negara tanpa melakukan perubahan hukum negara yang bersangkutan, serta memberikan kesempatan bagi negara pengadopsi untuk melakukan penyesuaian terhadap prinsip-prinsip umum yang dijadikan acuan, menjadikan ASEAN *Cross Border Insolvency Regulation* sebagai *model law* dapat menjamin tetap tegaknya kedaulatan masing-masing negara anggota ASEAN.

D. Simpulan

Pembentukan ASEAN *Cross Border Insolvency Regulation* sebagai suatu ketentuan hukum kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN sangat diharapkan untuk dapat menjadi sebuah solusi dari permasalahan yang tidak memungkinkan setiap negara untuk mengakui dan melaksanakan putusan pengadilan dari negara asing sesama anggota ASEAN. ASEAN *Cross Border Insolvency Regulation* berupa *model law* yang merupakan kumpulan prinsip-prinsip umum sebagai acuan dalam menangani permasalahan kepailitan lintas batas oleh seluruh negara anggota ASEAN, dirancang untuk melengkapi kekurangan-kekurangan dalam pengaturan kepailitan lintas batas dalam instrumen hukum nasional suatu negara tanpa melakukan perubahan hukum negara yang bersangkutan. Kehadiran sebuah pengaturan hukum sebagai solusi dari permasalahan kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN sangat diharapkan untuk dapat menjadi fasilitator dalam menyelesaikan permasalahan dan dapat mengurangi ketidakpastian dalam perkara kepailitan lintas batas, demi kelancaran transaksi bisnis internasional. Ketentuan ini memberikan kesempatan bagi negara pengadopsi untuk

melakukan penyesuaian terhadap prinsip-prinsip umum yang dijadikan acuan, menjadikan ASEAN *Cross Border Insolvency Regulation* sebagai *model law* dapat menjamin tetap tegaknya kedaulatan masing-masing negara anggota ASEAN.

yang dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN, mengingat keberadaan pengaturan kepailitan lintas batas yang semakin dibutuhkan di tingkat regional ASEAN.

E. Saran

Negara-negara anggota ASEAN perlu untuk segera mewujudkan pembentukan ASEAN *Cross Border Insolvency Regulation* sebagai solusi

Daftar Pustaka

- Clift, Jenny. *The UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency, A Brief Introduction*. www.ibanet.org/Document/Default.aspx%3FDocumentUid%3D13D29894-5EF4-4F32-A4D7-CA47AA9FC1+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id, diakses tanggal 25 Juni 2016
- Fuat Albayumi. 2012. "*Soft Law* sebagai Sebuah Strategi: Studi Kasus Piagam ASEAN (ASEAN Charter)". *Spektrum Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*. Vol. 12, No. 2, Juli 2012
- Jono. 2008. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sefriani. 2012. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Syamsudin M. Sinaga. 2012. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Tatanusa.
- Ricardo Simanjuntak. 2012. "Aspek-Aspek Transnasional Hukum Kepailitan Indonesia Dihubungkan dengan Kewenangan Kurator untuk Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dalam Rangka Pengembangan Perekonomian Indonesia". *Ringkasan Disertasi*. Bandung: Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Siswandri. 2011. "Peran ASEAN Economic Community (AEC) terhadap Kebijakan Liberalisasi Tenaga Kerja Indonesia (Studi Kasus Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia)". *Skripsi*. Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
- Wheaton, Cutriz. 2015. "Clearing a Minefield of Insolvency Law: Toward Debt Recharacterization as a Supplement to the Bankruptcy Code". *Santa Clara Law Review*. Vol. 2, No. 3, July 2015. California: Santa Clara University.